



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : **05** / DPRD-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN DPRD KABUPATEN
PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 165 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/DPRD-PS/2014 menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tidak dapat dilakukan oleh suatu alat kelengkapan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 disepakati Membentuk Panitia Khusus I dan II Membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
- c. Bahwa Anggota Panitia Khusus yang di bentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. Bahwa bentuk mengwujudkan sebagaimana dimaksud Poin, (a), (b), dan (c), diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA** : Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Membentuk Panitia Khusus I Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, Panitia Khusus II Rancangan Peraturan Daerah tentang Aset Daerah;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Aset Daerah;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 29 Maret 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Wakil Ketua,


HERPI DAMSON. BA. S.IP



Lampiran I : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
Nomor : /DPRD-PS/2018
Tanggal : Maret 2018

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Koordinator	Golkar
2.	Herpi Damson. BA. S.IP	Wakil Koordinator	Gerindra
3.	Hadiyon, SH. MH	Ketua	Golkar
4.	Welly Hendra, A.Md	Wakil Ketua	Hanura
5.	Darwiadi, SH	Sekretaris	PAN
6.	Drs. Pardinal. M.Si, Dt Tan Kiamek	ANGGOTA	Gerindra
7.	Igun Pradifta, S.IP	ANGGOTA	PKS
8.	Asril Dt. Putih, S.IP	ANGGOTA	Nasdem
9.	Yusli Mardan, A.Md	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa
10.	Aswadi	ANGGOTA	PPP

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 29 Maret 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

HERPI DAMSON, BA., S.IP

Lampiran II : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda Tentang Aset Daerah.

Nomor : /DPRD-PS/2018

Tanggal : Maret 2018

No	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1	2	3	4
1.	Rasmil Murthada. S.IP	Koordinator	PAN
2.	Efrianto, S.Si	Wakil Koordinator	PKS
3.	Zarfi Deson, SH	Ketua	Golkar
4.	Alkisman Nurman	Wakil Ketua	Bintang Perjuangan Bangsa
5.	Surya Nusa, SH	Sekretaris	Golkar
6.	Hakimin	ANGGOTA	Gerindra
7.	Zainal Arifin	ANGGOTA	Nasdem Gerindra
8.	Defri Joni, SE	ANGGOTA	PAN
9.	Yuli Alber Rozi, S.IP	ANGGOTA	Hanura
10.	Irva Duva Basir	ANGGOTA	Demokrat
11.	Marwan Anas, SE	ANGGOTA	PPP
12.	Sri Kumala Dewi , s.Pdi	ANGGOTA	Bintang Perjuangan Bangsa

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 29 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wakil Ketua,

HERPI DAMSON, BA., S.IP